

## **BAB II**

### **PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

#### **A. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Berbicara tentang nilai, *Milton Rokeach* dan *James Bank* mengemukakan bahwa nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas di kerjakan.<sup>1</sup>

Sedangkan *EM. K. Kaswardi*, berpendapat bahwa nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang.<sup>2</sup> Nilai merupakan realitas yang bersifat abstrak yang dirasakan manusia sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup. Jadi, dari pengertian diatas nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu yang berhubungan dengan subyek/manusia (dalam hal ini manusia selaku pemberi nilai).

Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi.

Penanaman nilai antikorupsi tentu sangat relevan sebagai upaya edukatif mendidik generasi muda yang berkarakter jujur dan bermoral baik. Tujuan pokoknya, mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang.

---

<sup>1</sup> H. M. Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) cet. I hlm. 60

<sup>2</sup> EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. (Jakarta : PT. Grasindo, 1993). hlm. 24-25

Asumsinya, peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut merupakan generasi masa depan yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.

Program ini saja tidak cukup untuk tujuan menghapus korupsi maupun menyiapkan generasi antikorupsi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah akut dan kompleks. Korupsi tak semata terkait buruknya sistem, tetapi juga memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, kepedulian, kegigihan, kedisiplinan, keberanian dan tanggung jawab dalam masyarakat dan lingkungan pemerintahan.

Secara normatif tujuan yang ingin di capai dalam proses aktualisasi nilai-nilai agama Islam, meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus di bina dan dikembangkan oleh pendidikan. *Pertama* dimensi spiritual, yaitu iman, taqwa dan akhlak mulia yang tercermin dalam bentuk ibadah dan mu'amalah. *Kedua* dimensi budaya yaitu kepribadian yang manta dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. *Ketiga* dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan yaitu cerdas , kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif dan produktif. Dimensi kecerdasan ini berimplikasi bagi pemahaman nilai nilai alqur'an dalam pendidikan.<sup>3</sup>

Sistem nilai dalam pendidikan Islam bermuara pada pembentukan pribadi yang bertaqwa kepada allah SWT. Dengan jalan mengembangkan segenap dimensi secara menyeluruh yang tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi seseorang dengan masyarakat, namun juga mengarahkan manusia kepada pribadi yang di ridhoi Allah SWT.

Pendidikan nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, ia masih berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, penghayatan dan ke pengamalan nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbaharui diri.

---

<sup>3</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Al-Qur'an dalam sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), cet.ii hlm. 7-10

## 1. Nilai – nilai Anti korupsi

Nilai-nilai anti korupsi merupakan sikap anti dengan budaya korupsi, melalui pendidikan nilai diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa terkait dengan korupsi. Dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah pendidikan nilai bukan memupuk kemandirian beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Akan tetapi menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup (*way of life*) sesuai realitas yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa.

Sedangkan nilai-nilai dalam Islam yang selaras dengan semangat anti korupsi, diantaranya adalah :

### a) Amanah

Kata *Al Amanah*, yang secara etimologis berarti *jujur dan lurus*” mempunyai arti terminologis syar’i sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya<sup>4</sup> Karena pada dasarnya amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan aman dan dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanat itu.

Amanah merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bersifat fisik, seperti harta dan jabatan.<sup>5</sup> Maka orang yang diberi amanah harta wajib menyampaikan kepada yang berhak menerimanya dan orang yang diberi amanah jabatan wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pengkhianatan, maka

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur’an*, (Bandung : Mizan 1996), hlm. 209

<sup>5</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, M. A.,dkk., *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama’ Muhammadiyah*, (Jakarta : PSAP, 2006), hlm. 40

prinsip profesionalisme dan kualifikasi lainnya sebagai penerima amanah harus dilakukan secara ketat. Hal ini mengingagt firman Allah SWT :



Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(Q. S. Al Qashas : 26)

Ayat diatas dengan tegas menjelaskan pentingnya azaz profesionalisme atau kemampuan seseorang secara kualitatif (*Al Quwwah*) dan integritas moral yang luhur (*Al Amin*) sebagai syarat mutlak merekrut pekerja atau pegawai.

Nilai amanah atau kejujuran termasuk nilai yang membawa keteraturan hubungan sosial. Nilai-nilai yang mengandng keteraturan hubungan sosial antar sesama manusia itu sangat mendapatkan perhatian dalam dunia Islam. Yang perlu diperjelas lagi bahwa nilai moralitas itu harus tertanam pada hati nurani seseorang, yang kemudian ketika di imlementasikan menjadi kebaikan dan kesalehan sosial. Jadi kejujuran adalah nilai yang harus tertanam di lubuk hati perorangan, namun realisasi nilai kejujuran itu ada pada masyarakat.<sup>7</sup> Dengan demikian, perkataan akan menjadi rusak dengan adanya kebohongan, amal perbuatan akan hancur oleh pengkhianatan, dan niat akan musnah oleh pengingkaran. Pengingkaran yang paling keji adalah mengingkari tekad hati yang diiringi dengan janji.


<sup>6</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah &Tafsir al Qur'an*, (Bandung : Fa. Sumatra, 1978), hlm. 854

<sup>7</sup> A. Qodry Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang : Aneka Ilmu, 2002), hlm. 25

## b) Adil

Kata *al-'adl* berasal dari kata '*adala-ya'dilu-'adlan* menurut *Ibnu Al Atsir* kata tersebut dapat dibaca dengan kasrah pada huruf 'ain : *Al 'Idl* yang artinya "menyamakan". Sedangkan menurut istilah *syar'iyyah* sebagian ulama' berpendapat *al 'adl* ialah menjauhkan diri dari dosa besar dan kecil, sebagian ulama' yang lain memahaminya sebagai memperlakukan dua orang yang berperkara dengan perlakuan yang sama dan tidak mengutamakan salah seorang yang berperkara tersebut sedikitpun.<sup>8</sup>

Amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan.<sup>9</sup> Dari situ terlihat jelas ketika Allah SWT menyuruh seseorang melaksanakan amanah, kemudian hal yang harus dikerjakan manusia setelah itu adalah berbuat keadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

...  (النساء : 58)

Artinya : Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S. Al Nisa' : 58)<sup>10</sup>

Dalam ayat diatas menerangkan, bahwa menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan adalah kewajiban bagin setiap manusia, apalagi bagi aparat penegak hukum.

Berbicara saja, tentang bagaimana "bersikap adil" itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktekkan untuk "bersikap adil" ini

<sup>8</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, M. A., dkk, *Op. Cit.* hlm. 45

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 44

<sup>10</sup> DEPAG RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT Wihani Corporation, 1993), cet.iii, hlm. 200-202

jauh lebih sulit lagi. Oleh karena masalah "adil" ini bukan mengenai masalah sosial atau hukum saja, tetapi ini sudah sangat menyangkut masalah tanggung jawab moral. Dan, kalau sudah bicara tentang moral, berarti hal ini sudah berkaitan dengan seberapa baik - buruknya manusia dalam bertindak. Maka dari itu, setiap usaha untuk "bersikap adil" atau "bersikap tidak adil" akan selalu menuntut "pertanggungjawaban moral", dan ini berkaitan juga dengan hati nurani. Oleh sebab itu, kita harus merenungkan kembali sikap kita selama ini, yang menyangkut soal keadilan.

Islam sangat memperhatikan masalah amanah dan keadilan, sebab amanah adalah sumber keadilan dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat.

### c) Sabar

Sabar mengandung arti *tabah*, tahan menghadapi cobaan, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu.<sup>11</sup> Dengan memiliki sifat sabar, seseorang tidak akan lekas marah, putus asa, atau patah hati dalam menghayati kenyataan hidupnya. Sabar sebagaimana dikatakan *Abu Zakaria Al Anshari*, merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi atau yang di benci. Sementara *Al Ghazali* berpendapat bahwa sabar adalah kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi karena dorongan agama.<sup>12</sup>


Adapun hakekat sabar adalah suatu sikap utama dari perangai kejiwaan yang dapat menahan perilaku tidak baik dan tidak simpati, dimana sabar merupakan kekuatan jiwa untuk stabilitas dan baiknya orang

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi III, Cet. III, hlm.133

<sup>12</sup> Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 228

dalam berperan.<sup>13</sup> Allah menempatkan orang-orang yang sabar menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertaqwa. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah : 177



Artinya : Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. (Q.S : Al Baqarah : 177)<sup>14</sup>

Menurut *Ibnu Qayyim al Jauzy*, sabar, dilihat dari variabelnya terbagi tiga bagian : 1. Kesabaran terhadap perintah dan ketaatan, hingga itu terlaksana. 2. Kesabaran dari larangan dan penyimpangan, hingga ia terjatuh ke sana; dan 3. kesabaran menghadapi takdir dan penentuan, hingga ia tidak marah hati.<sup>15</sup>

Tiga bentuk kesabaran inilah yang dikatakan Syaikh Abdul Qadir<sup>16</sup> ”Keharusan bagi hamba terhadap perintah, adalah melaksanakan

<sup>13</sup> Ibnu Al Qayyim al Jauzy, *SABAR dan SYUKUR, Kiat Sukses Menghadapi Problematika Hidup*. (Semarang : Pustaka Nuun, 2005), hlm. 13

<sup>14</sup> Bachtiar Surin, *Op. Cit.*, hlm. 54-55

<sup>15</sup> Ibnu Qayyim al Jauzy, *Op. Cit.* Hlm. 35

<sup>16</sup> Syaikh Abdul Qadir seorang sufi yang zuhud, pendiri thariqah qadiriyyah, wafat thn 561 H, di dalam kitab futuh al ghaib. Lihat Ibnu Qayyim al Jauzy, *Ibid.*

terhadap larangan, adalah menghindar dan terhadap takdir, adalah bersabar”.

**d) Bersyukur**

Syukur adalah Memanjatkan pujian kepada sang pemberi nikmat, atas keutamaan dan kebaikan yang dikarunia kan kepada kita.<sup>17</sup> Realisasi syukur seorang hamba meliputi tiga rukun, belum dapat disebut syukur kecuali dengan terkumpulnya ketiga rukun tersebut. Tiga rukun itu ialah, mengakui kenikmatan secara batiniiyah, mengucapkan secara lahiriyah dan menggunakannya sebagai motivasi untuk peningkatan ibadah kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut *Ibnu Qayyin Al Jauzy* (2005 : 237) ”Syukur berpangkal pada tiga tiang, dimana seseorang tidaklah disebut sebagi syukur sebelum terpenuhi tiga tiang tersebut : *Pertama* : Nikmat itu di akui sebagai nikmat Allah, *Kedua* : memuji allah atas nikmat itu, dan *Ketiga* : Nikmat itu di bawa kepada ridha Allah.”

Di dalam Al Qur’an disebutkan bahwa syukur senantiasa disertai pula dengan iman dan Allah SWT tidak akan menurunkan azab kepada para makhluknya, jika mereka mau bersyukur dan beriman, sebagaimana dalam firman Allah SWT.



Artinya : Allah Tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman...(An Nisa’ 147)<sup>19</sup>

**e) Qana’ah**

<sup>17</sup> Dr. Ahmad faried, *Menyucikan Jiwa Konsep Ulama’ Salaf*. (Surabaya : Risalah Gusti, 1993), hlm. 103

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> DEPAG RI, *Op.Cit.* hlm. 316-319



Qana'ah mempunyai makna menerima cukup. *Hamka* menjelaskan bahwa sifat qana'ah mengandung lima hal, yaitu : menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada tuhan tambahan yang pantas dan berusaha, menerima dengan sabar akan ketentuan tuhan, bertawakkal kepada tuhan, serta tidak tertarik oleh tipu daya dunia.<sup>20</sup>

## 2. Pandangan Islam terhadap korupsi

Good Governance merupakan salah satu pilar dan pra-syarat bagi terwujudnya *civil society*. *Civil society* atau masyarakat madani itu sendiri selain menjadi bagian dari masyarakat tetapi juga mengandaikan adanya kebaikan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah yang mendapat amanat dari rakyat memiliki wewenang untuk mengelola kemajemukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui satu sistem hukum.

Penegakan supremasi hukum itulah hak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Dengan demikian, negara mempunyai posisi yang sangat sentral dan strategis dalam menentukan baik buruknya bangsa. Karena itu maka good governance sebagai sebuah cita-cita masyarakat madani perlu ditegakkan. Dan dalam konteks indonesia, inilah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu lemah bahkan tiadanya good governance yang salah satunya adalah merajalelanya korupsi.

Di dunia pendidikan, ada harapan besar untuk menciptakan generasi bangsa yang anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi pun sudah mulai digalakkan di ranah lembaga itu, mulai dari mensosialisasikan korupsi sampai mewacanakan kurikulum berbasis anti korupsi. Di sinilah dapat terlihat masyarakat sesungguhnya menginginkan peran pendidikan agama sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap merebaknya bahanya korupsi.

Salah satu dari sekian tekanan moral alqur'an ialah telah

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 228.

ditemukannya pelarangan korupsi.<sup>21</sup> Karena pendidikan agama merupakan *core* pengembangan pendidikan, maka aturan atau kode etik tersebut harus diwarnai oleh nilai-nilai agama.<sup>22</sup> Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*),serta hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab. Sesuai dengan firman Allah SWT.

Terdapat banyak sumber/ayat Al-Qur'an yang mendukung dilaksanakannya perilaku anti korupsi. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

a) Term tentang pencurian




Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al Ma'idah : 38)<sup>23</sup>

Firman Allah SWT :




<sup>21</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, (Yogyakarta : Gama media, 2009), hlm. 3  
<sup>22</sup> H. Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103  
<sup>23</sup> DEPAG RI, *Op. Cit.*, hlm. 419


  
 (النساء : 29) ....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...(An Nisa' : 29)<sup>24</sup>

b) Term tentang penyipuan


  
 (المائدة : 42)

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (suap)<sup>25</sup>. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al Ma'idah : 42)<sup>26</sup>

c) Term tentang pengkhianatan.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 153

<sup>25</sup> Yang haram/alsuhtu/suap : term al suhtu dalam surat tersebut diatas berasal dari bentukan kata sahata yang mengandung arti harta hasil dari perbuatan haram. Al Zamarkasyi, al maraghi, al qurtubi dan ibnu katsir juga memaknai al suhtu sebagai segala usaha untuk memiliki harta yang haram. Makna al suhtu sebenarnya cenderung bermakna risywah. Sementara risywah menurut kamus bahasa arab-indonesia artinya sama dengan suap. Sedangkan suap merupakan bagian dari salah satu ragam korupsi. Lihat Hakim Muda Harahap dalam *Ayat-ayat Korupsi*.(Yogyakarta : Gama Media, 2009), Hlm. 67

<sup>26</sup> DEPAG RI, *Op. Cit*, hlm. 425

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِتَىٰ بِرَبِّي ۖ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّا تَكْفُرُونَ ۖ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّا تَكْفُرُونَ ۚ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّا تَكْفُرُونَ ۚ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّا تَكْفُرُونَ ۚ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَّا تَكْفُرُونَ ۚ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat<sup>27</sup> dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Ali- Imron : 161)<sup>28</sup>

Dari ayat-ayat diatas sudah jelas bahwa kita tidak diperbolehkan mengambil dan memakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, termasuk korupsi. Sebagaimana makna dari pada korupsi itu sendiri, bahwa ada tiga unsur korupsi<sup>29</sup> ,yakni memperkaya diri atau orang lain, mengambil harta orang lain dengan jalan tidak sah (penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan), dan melawan hukum.

Terdapat banyak pesan agama yang menganjurkan umatnya agar senantiasa melaksanakan kejujuran dan tidak melaksanakan yang berlawanan dengan kejujuran. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah : 42

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الصَّوْٓءَۃَ ۚ لَا تَكُوْنُوْا سَوَّۃًۭٔ بَيْنَ ۙهَا ۚ وَمَنْ يَّكُوْنْ سَوَّۃًۭٔ بَيْنَ ۙهَا فَاِنَّهَا سَوَّۃٌۭٔ لِّاِلٰهٍ عَظِيْمٍ ۚ ﴿٤٢﴾

<sup>27</sup> Berkhianat (*ghulul*) yang dimaksud dengan *ghulul* dalam ayat ini ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Lihat : DEPAG RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (PT. Wihani Corporation), hlm. 74-75  
<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 73  
<sup>29</sup> HakimMuda Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 82

Artinya : ”Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui. (Q.S Al Baqarah : 42)”<sup>30</sup>

Dari ayat diatas terdapat dua pengertian, yaitu : *Pertama* dilarang menyamakan keburukan dengan promosi kebaikan. *Kedua* menyembunyikan kebaikan.<sup>31</sup> Sehingga dalam setiap persoalan kita di tuntut untuk tidak menyelewengkan perkara.

Hadist yang diceritakan *Ibnu Mas’ud RA*, Rasulullah SAW bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا (رواه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya : Hendaklah kalian berkata jujur, sebab jujur membawa kebaikan dan ekebaikan membawa kepada syurga. Bila seseorang berkata jujur dan selalu menjaga kejujuran ia pasti ditulis di sisi Alla sebagai orang jujur, Hendaknya kalian menghindari berkata bohong, sebab kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan mebawa ke neraka. Bila seseorang berbohong dan selalu melakukan kebohongan, ia pasti aka di tulis di sisi allah sebagi pembohong. (H.R. Muslim)

Dalam hadist di atas terdapat suatu isyarat bahwa orang selalu memperhatikan kejujuran dalam perkataannya maka kejujuran itu akan menjadi sifatnya, dan akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang sengaja berbohong dan selalu melakukan kebohongan maka kebohongan itu juga akan menjadi sifatnya, dan membawa

---


<sup>30</sup> Imam Fahrudin Ar Rozy, *Tafsir Al Kabir Mafatihul Ghoib*, (Lebanon : Darul al Kitab, 1990), hlm. 41

<sup>31</sup> *Ibid* hlm. 41-42

<sup>32</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimy, *Muhtar Al-Ahadis An-Nabawiyah*, (Semarang: Al Alawiyah, 2000), hlm. 99.

pelakunya pada kehancuran dan kehinaan di dunia dan akhirat.

Lebih jauh, Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung unsur universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana dalam firman Allah SWT :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q. S. Al-baqarah/2: 208)<sup>33</sup>

Korupsi dapat terjadi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan. Terlebih dalam hal materi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk tidak berlebih- lebihan. Lalu berbagai asumsi pun muncul, bagaimana sebetulnya Islam menyikapi hakikat dan problematika korupsi.

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi

Adapun lembaga perserikatan bangsa-bangsa (PBB), United Nations Office on Drugs and Crime (2004) mencatat ada beberapa jenis dan bentuk korupsi , yaitu : Suap/sogok(*bribery*), penggelapan (*embezzlement*),

<sup>33</sup> UII, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm. 346

pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), pertentangan kepentingan usaha sendiri (*internal trading*), pilih kasih (*favoritisme*), nepotisme, menerima komisi (*commision*), kontribusi /sumbangan ilegal(*illegal contribution*).<sup>34</sup>

Dari segi hukum Undang-undang, seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria: *Pertama*, melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Kedua*, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999). Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Islam pasti antikorupsi, oleh sebab itu korupsi harus diperangi. Istilah perang mengindikasikan bahwa kita harus menggunakan secara maksimal segenap potensi yang kita miliki untuk menghentikan korupsi yang sudah menjadi epidemi di negeri kita ini. Dalam bahasa agama, korupsi masuk dalam kategori kemungkaran yang harus dihentikan oleh siapa pun yang menyaksikannya.

## **B. MAKNA DAN KONSEP KORUPSI**

Korupsi yang dilakukan secara serentak oleh pejabat publik saat ini merupakan cerminan dari rusaknya lembaga pendidikan.<sup>35</sup> Mereka semua bisa jadi merupakan pelajar terbaik dari sekolahnya, tapi menjadi pelayan publik yang terburuk yang didapatkan oleh rakyat. Korupsi di Indonesia bagaikan sebuah penyakit yang menular ke semua sendi-sendi kehidupan hingga menjadi

---

<sup>34</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, M. A. dkk., *Op.Cit.* hlm. 19-20

<sup>35</sup> Eko Prastyo, *Orang Miskin dilarang Sekolah*, (Yogyakarta : Resist Book, 2008), cet. V, hlm. 191

permasalahan yang sistemik. Oleh korupsi pula bangsa ini dibuat rusak, hancurnya tatanan ekonomi dan politik, mahalanya biaya pendidikan serta semakin tidak terjangkau layanan kesehatan dan kebutuhan pokok oleh masyarakat.

Perlu disadari, dimanapun di dunia ini korupsi tidak pernah bisa di hapus secara mendadak. Penyusutan, pemudaran, dan pelumpuhan korupsi dari suatu bangsa selalu berangsur-angsur dalam kasus indonesia mungkin diperlukan 15-20 tahun sebelum kita bisa merasakan, korupsi benar-benar terkendalikan dalam kehidupan kita. Melihat kompleksnya masalah korupsi dan sulitnya membasmi penyakit ini, semua pihak yang masih memiliki akal sehat, hati nurani, dan kesetiaan kepada ajaran agama sudah selayaknya menyatakan perang (berjihad) melawan korupsi. Tentunya gerakan tersebut dilakukan dengan sistematis dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan agar tidak mudah di belokkan oleh kepentingan sesaat.

Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari upaya preventif dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengupayakan pembinaan dan pembentukan moral, mental serta semangat anti korupsi bagi anak-anak indonesia sehingga pada masa mendatang akan lahir generasi anti korupsi, untuk lebih jelasnya dibawah ini akan coba peneliti bahas beberapa persoalan tentang korupsi itu sendiri dan keterkaitannya dengan pendidikan nilai yang menjadi dasar utama pendidikan anti korupsi di sekolah.

## **1. Definisi Korupsi**

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti : kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, M. A.,dkk., *Op. Cit.*, ( Jakarta : PSAP, 2006), hlm. 11



Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Korupsi berarti buruk atau rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya dapat di sogok/suap (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), dan korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>37</sup> Poerwadarminta dalam kamusnya mengatakan korupsi adalah perbuatan yang buruk (penggelapan uang, penerimaan uang sogok).<sup>38</sup>

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam kamus lengkap Ohio University (A comprehensive Indonesian-Inggris) korupsi di definisikan sebagai “Scraping money from the people for one’s own benefit” yaitu mengambil uang dari seseorang untuk kepentingan/keuntungan pribadi.<sup>39</sup> Definisi ini hampir serupa dengan apa yang digunakan oleh Sudaryono, korupsi yaitu Penyelewengan atau penggelapan uang Negara / perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>40</sup>

Sedangkan berdasarkan pemahaman pasal 2 UU no. 31 th. 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no. 20 th 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan/korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

---

<sup>37</sup> DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005 ). Hlm. 597

<sup>38</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi III* ( Jakarta : Balai Pustaka, 2006). Hlm. 616

<sup>39</sup> Alan M. Stevens & A. Ed. Schmidgall-Tellings, *A Comprehensive Indonesian-Inggris*, ( Athena : Ohio University, 2004 ). Hlm. 521

<sup>40</sup> Drs. Sudaryono, S. H. *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992 ). Hlm. 231

Negara.<sup>41</sup> Sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu :

1. Secara Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri/orang lain
3. “Dapat” merugikan keuangan /perekonomian Negara.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-`adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah swt<sup>42</sup>

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Diantara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidaktahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah* (kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis.

---

<sup>41</sup> Arya Maheka, *Mengenali & Memberanta Korupsi*, (KPK). hlm. 14

<sup>42</sup> Lexy Zulkarnaen Hikmah, *Korupsi Perspektif Hadist*, <http://kommabogor.wordpress.com/2008/01/13/korupsi-perspektif-hadis/> di ambil tanggal 30 Agustus 2009.

Dengan melihat beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

## 2. Model-model Korupsi

Banyak ragam definisi tentang korupsi. Korupsi seringkali didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan dan kekuasaan/status.

Sementara dari ragamnya, korupsi sebagaimana dinyatakan oleh *Y Meny*,<sup>43</sup> ada empat macam. *Pertama*, korupsi jalan pintas. Banyak dipraktikkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Bila masuk dalam kategori ini kasus para pengusaha menginginkan agar UU Perburuhan tertentu diberlakukan; atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa.

*Kedua*, korupsi-upeti. Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya *mark up*. Jenis korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol. *Money politics* masuk dalam kategori yang pertama meski pertukarannya bukan langsung dari sektor ekonomi.

---

<sup>43</sup> Suyitno, ed. *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2006), hlm. 214-215

*Ketiga*, Korupsi-kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. *Keempat*, korupsi-pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer *Human Resources Departement* atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu.

Dengan penyebutan ragam yang hampir sama, Amien Rais, membagi jenis korupsi yang harus diwaspadai dan dinilainya telah merajalela di Indonesia ke dalam empat tipe.<sup>44</sup> *Pertama*, korupsi ekstortif (*extortive corruption*). Korupsi ini merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. Sebagai misal, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (*bribery*) pada pejabat tertentu agar bisa mendapat ijin usaha, perlindungan terhadap usaha sang penyogok, yang bisa bergerak dari ribuan sampai miliaran rupiah.

*Kedua*, korupsi manipulatif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Sebagai misal, seorang atau sekelompok konglomerat memberi uang pada bupati, gubernur, menteri dan sebagainya agar peraturan yang dibuat dapat menguntungkan mereka. Bahwa kemudian peraturan-peraturan yang keluar akan merugikan rakyat banyak, tentu bukan urusan para koruptor tersebut.

---

<sup>44</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, M. A. *OP. Cit.* hlm. 17-18

*Ketiga*, korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan *preferential treatment* itu para anak, menantu, keponakan dan istri sang pejabat dapat menanggung untung yang sebanyak-banyaknya. Korupsi nepotistik pada umumnya berjalan dengan melanggar aturan main yang sudah ada. Namun pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistik itu berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum.

*Keempat*, korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara

### **3. Sebab dan motif korupsi**

Jika kita sepakat mengatakan bahwa korupsi merupakan penyakit, yakni penyakit pelanggaran moral, maka setiap penyakit tentu ada penyebab. Seorang dokter sebelum mengatasi suatu penyakit biasanya dicari penyebabnya terlebih dahulu. Dengan demikian, maka untuk mengatasi korupsi terlebih dahulu harus dicari akar penyebabnya.

*Menurut* Prof. DR H. Abudin Nata, M. A., bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah<sup>45</sup> :

- a) Tekanan sosial yang menyebabkan manusia melakukan pelanggaran terhadap norma-norma. Sistem sosial yang menyebabkan timbulnya

---

<sup>45</sup> Abudin Nata, *Pendidikan Tinggi Islam dan Upaya Anti Korupsi*, <http://www.uinjkt.ac.id/> diambil tanggal 09 Agustus 2009

tekanan yang mengakibatkan banyak orang yang tidak mempunyai akses atau kesempatan di dalam struktur tersebut, karena pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnis, kekurangan keterampilan, kapital, dan sumber-sumber lainnya;

- b) Karena adanya sikap *partikularisme* (perasaan kewajiban untuk membantu, membagi-bagi sumber kepada pribadi-pribadi yang dekat pada seseorang), nepotisme (sikap loyal terhadap kewajiban partikularistik) yang merupakan ciri dari suatu masyarakat prakapitalis atau masyarakat feodal. Partikularisme ini bertentangan dengan universalisme (komitmen untuk bersikap sama terhadap yang lain);
- c) Sikap mental yang meremehkan mutu;
- d) Sikap mental yang suka menerabas;
- e) Sikap tak percaya pada diri sendiri;
- f) Sikap tak berdisiplin murni, dan
- g) Sikap mental yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh

Dari ketujuh macam penyebab terjadinya korupsi tersebut di atas, sesungguhnya dapat dikategorikan menjadi dua sebab. Pertama sebab yang bersifat sistem, yakni sistem sosial yang menekan dan diskriminatif, dan yang kedua adalah sebab yang bersifat sikap mental.

Pendapat senada juga dikatakan oleh Prof. DR. J Suyuthi Pulungan, M.A. Bahwa faktor penyebab tindakan korupsi ini bisa bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan yang terbuka didepan mata, penghasilan yang kurang memadai, sifat malas tidak mau kerja keras, kurang memahami nilai-nilai ajaran agama yang di anut, dan konsumtif. Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Suyitno, Op. Cit. 205

Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Di samping itu motif-motif pribadi juga turut mendorong terjadinya tindakan korupsi, seperti halnya ingin cepat kaya, dan memperoleh pengakuan akan status sosial.

Sedangkan menurut *Arya Maheka*, ada beberapa faktor terkait dengan penyebab terjadinya tindakan korupsi<sup>47</sup>, diantaranya adalah :

- a) Penegakan hukum tidak konsisten ; penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
- b) Penyalahgunaan kekuasaan / wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
- c) Langkanya lingkungan yang anti korup; system dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d) Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara , mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e) Kemiskinan, keserakahan : Masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f) Budaya memberi upeti, imbalan jas dan hadiah.
- g) Konsekwensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

---

<sup>47</sup> Arya Maheka, *Op.Cit.*, hlm. 23-24

- h) Budaya permissive / serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa apabila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.
- i) Gagalnya pendidikan agama dan etika : Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama hanya berfokus pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.

Sedangkan dilihat dari motifnya, *Abdulloh Hehamahua, 2005* membedakan korupsi menjadi 5, yaitu :<sup>48</sup>

- a. Korupsi karena kebutuhan
- b. Korupsi karena ada peluang
- c. Korupsi karena ingin memperkaya diri
- d. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, dan
- e. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

#### **4. Pengaruh korupsi**

Persoalan korupsi di Indonesia ibarat sebuah "lingkaran setan" yang tidak diketahui ujung pangkalnya, dari mana mengurai dan bagaimana mencegahnya. Korupsi melibatkan hampir semua orang dan kian merajalela ibarat penyakit ia sudah terlanjur kronis bahkan sudah sampai pada stadium akut. Secara selintas orang bisa mengatakan korupsi dapat memberikan

---

<sup>48</sup> *Ibid*



keuntungan – keuntungan tertentu. Namun hanya beberapa pihak tertentu saja yang dapat menikmatinya. Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai pengaruh korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>49</sup>

#### 1. Perekonomian

Pengaruh yang terjadi ketika proses korupsi di negara ini berlangsung diantaranya, adalah ;

- Pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan
- Diskriminasi kebijakan
- Pembangunan yang tidak transparan
- Terlambatnya pertumbuhan ekonomi
- Ekonomi biaya tinggi

#### 2. Politik dan keamanan

Dalam masyarakat yang permisif terhadap korupsi, sistem politik juga akan terkena dampak yang dahsyat, misalnya : dalam ranah pemilu saja mulai dari *money politic*, penggelembungan suara, dll. Pada dasarnya korupsi telah menyisakan sebuah proses yang tidak transparan kepada publik sehingga yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Lemahnya pelayanan publik
- Diskriminasi kebijakan
- Legalisasi produk kebijakan yang korup

#### 3. Moral Masyarakat

Dampak yang paling nyata dari korupsi adalah munculnya perubahan moral masyarakat. Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang selalu pamrih atas setiap bantuan yang diberikan. Di antara pengaruh korupsi bagi moral masyarakat adalah :

- Menciptakan moral masyarakat yang munafik.

---

<sup>49</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, M. A. *OP. Cit.* hlm. 26 - 37

- Menyuburkan budaya menjilat.
- Mendidik masyarakat menjadi penipu.

## 5. Penyelesaian Kasus-kasus Korupsi

Setiap pemerintahan baru selalu berjanji akan memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah kekuasaan itu berjalan, korupsi tidak juga berkurang, bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan. Bung Hatta pernah mengkonstatir bahwa di era pemerintahan Orde Baru, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membudaya. Pernyataan tersebut meski memperoleh tanggapan beragam dalam masyarakat, tetapi kebenarannya tidak terbantahkan.

Seperti halnya presiden SBY pada saat kampanye pernah berkata, ” Jika korupsi dapat kita tekan serendah mungkin atau korupsi bisa kita hapus di negeri ini yakinlah tak akan ada lagi rakyat miskin di negeri ini.<sup>50</sup> Artinya jika pemasukan negara benar-benar bersih dan di salurkan secara bersih pula, niscaya kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

Gerakan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah ada pada saat itu, KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah salah satu dari beberapa lembaga yang di bentuk untuk memonitoring lembaga – lembaga pemerintah, kini di muncul lembaga yang di anggap lebih ”bergigi” dalam hal pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan korupsi), usaha untuk memperkuatnya di bentuklah peradilan khusus yang bernama pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Akan tetapi yang namanya korupsi tetap saja terjadi, menghapus 100% tentu tak mungkin.

Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga riset yang berbasis di Hongkong, The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2008, Dari 13 negara Asia yang diriset, PERC melakukan pemeringkatan dalam bidang ekonomi kaitannya dengan korupsi mulai dari paling bersih sampai

---

<sup>50</sup> Suyitno, *Op. Cit.* hlm. 233

paling buruk. Skor dihitung pada skala 0-10, di mana angka 0 merupakan skor terbaik. Singapura dan Hong Kong masing-masing menempati urutan pertama dan kedua dengan skor 1,13 dan 1,8. Sedangkan urutan terakhir ditempati Filipina dengan skor 9 dan di bawahnya ada Thailand dengan skor 8. Sedangkan peringkat ketiga diraih Indonesia dengan skor 7,98 Indonesia bersama tiga negara Asia lainnya merupakan negara dengan aktivitas ekonomi terkorup di Asia.<sup>51</sup> Oleh karena itu, di butuhkan peran semua pihak terkait dengan pemberantasan korupsi di negeri ini, karena mau tidak mau korupsi adalah bagian dari permasalahan yang kompleks yang merusak tatanan pemerintahan kita.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan<sup>52</sup>, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur pembentuk yaitu pencegahan (preventif / anti korupsi), penindakan (represif / penanggulangan / kontrakorupsi) dan peran serta masyarakat.<sup>53</sup>

### **1. Pencegahan (Anti Korupsi atau Preventif)**

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak

---

<sup>51</sup> <http://randikurniawan.blogspot.com/> di ambil tanggal 22 Agustus 2009

<sup>52</sup> *Penyelidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti) guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. *Penyidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. *Penuntutan* adalah serangkaian tindakan penuntut untuk menyusun dan melengkapi berkas perkara pidana dan melimpahkan ke pengadilan yang berwenang agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Baca Arya Maheka, *Memerangi & Memberantas Korupsi* (Jakarta : KPK), hlm. 26

<sup>53</sup> Arya Maheka, *Op. Cit.* 26

melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusiannya (moral dan kesejahteraan)

## **2. Penindakan (Represif/Penangulangan/Kontrakorups )**

Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitik beratkan aspek penindakan. Proses penindakan sifatnya bisa dipaksakan. Akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.

## **3. Peran serta masyarakat**

Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, setiap orang berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (Polisi, jaksa, Hakim) atau kepada KPK. Oleh karena itu, perlu dihidupkan kembali nilai-nilai sosio-kultural masyarakat yang pernah menjadi identitas positif selama ini, yang telah dicampakkan akibat perilaku korupsi. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah:<sup>54</sup>

- Menciptakan dan memasyarakatkan budaya malu dikalangan warga bangsa khususnya yang terkait dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan/korupsi.
- Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor serta tidak memilih pejabat atau pemimpin yang terlibat korupsi.

---

<sup>54</sup> Prof. DR. Syamsul Anwar, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 130-131

- Melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang antikorupsi, misalnya melalui media olahraga yang dengan menjunjung tinggi sportifitas/fairplay
- Melaporkan gratifikasi bila ada penyelewengan
- Konsekwen dan berani bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum.

### C. PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

”Tiada ruang tanpa korupsi ” demikian ungkapan aktifis LSM anti korupsi KP2KKN Semarang, Bonyamin saat diskusi yang diselenggarakan wartawan Pokja Pemprov Jateng. Sebelumnya, sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang korup. Begitu korupnya sampai pengamat sosial J. Kristiadi, mengatakan, korupsi telah menjadi kultur bangsa Indonesia.<sup>55</sup>

Realitas tersebut tentu saja sangat menyedihkan, dan akan lebih menyedihkan jika kita mengingat sindiran Bung Hatta, bahwa abad besar ini telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kerdil (imannya). Walaupun agak bernada pesimis, terbukti akhir-akhir ini banyak generasi yang hanya ”gandrung” akan budaya pragmatis, hedonis dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan carut marutnya pemerintahan yang disebabkan karena korupsi. Kalau dilihat dari struktur masyarakat kita, mestinya korupsi sulit masuk di negara kita yang notabene disebut bangsa yang religius, artinya bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Saat ini kita lihat sistem sosial dan budaya masyarakat telah berkembang sedemikian rupa sehingga membuat praktik korupsi makin subur. Apalagi demoralisasi individu telah berkembang ke arah makin parah. Fenomena korupsi memberi pelajaran bahwa pemberdayaan SDM melalui pendidikan internal (dari, oleh dan untuk diri sendiri/otodidak) maupun eksternal (melalui

---

<sup>55</sup> A. S. Burhan, dkk., *Memerangi Korupsi ;Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*. (Jakarta : Kemitraan Partnership & P3M, 2004), hlm. 172

lembaga pendidikan formal dan non-formal) harus segera dicarikan dan dilakukan dengan paradigma baru.

Dalam menanggulangi korupsi harus ada upaya pendekatan dan strategi integral termasuk melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu upaya yang hendaknya ditempuh adalah upaya preventif atau pencegahan. Upaya itu adalah melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan melaksanakan pembelajaran berdasarkan pengalaman tentang nilai-nilai anti korupsi. Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai suatu tujuan hidup, yaitu menjadi manusia utuh, sempurna dan bahagia.

Sekolah dipercaya sebagai tempat strategis untuk menyosialisasikan perilaku antikorupsi karena di sanalah penanaman nilai diberikan secara jelas dan terarah. Lewat sekolah, anak didik bisa menyerap banyak materi tentang bentuk-bentuk korupsi serta bahayanya.

Pembelajaran sekaligus penanaman nilai-nilai itu, diharapkan bisa tercetak sumber daya manusia yang memiliki kesadaran hukum tinggi sekaligus menggugah, kesadaran mereka untuk menghindari perbuatan berbau korup. Lebih jauh lagi, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang sudah sebegitu mengakar di Indonesia (lihat tabel). Namun, tentu saja, upaya ini tak hanya ditujukan bagi anak didik. Agar berjalan efektif, para pendidik juga harus berperan serta memberikan teladan bagi peserta didik dengan menerapkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran yang efektif menurut M. Sobry Sutikno adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan.<sup>56</sup> Dalam buku *Educational Psychology* dinyatakan bahwa *learning is an active process that needs to be stimulated and guided toward desirable*

---

<sup>56</sup>M. Sobry Sutikno, *Pembelajaran Efektif: Apa dan Bagaimana mengupayakannya?* (Mataram: NTP Press, 2005), hlm. 37

*outcomes*.<sup>57</sup> (Pembelajaran adalah proses aktif yang membutuhkan rangsangan dan tuntunan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan). Pada dasarnya pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Proses pembelajaran harus diupayakan dan selalu terikat dengan tujuan (goal based). Oleh karenanya, segala interaksi, metode dan kondisi pembelajaran harus direncanakan dan mengacu pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Menurut E. Mulyasa bahwa proses pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi para peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik. Dalam interaksi tersebut banyak diketahui oleh faktor internal yang dipengaruhi oleh diri sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pembelajaran, tugas seorang guru yang utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang perubahan perilaku peserta didik.<sup>58</sup>

Menurut Mochtar Buchori, terkait dengan korupsi, yaitu ada tiga hal yang harus dilakukan :<sup>59</sup> *Pertama*, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. *Kedua*, pendidikan untuk membasmin korupsi sebaiknya sebaiknya berupa persilangan (intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, Pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Dengan demikian, diharapkan indonesia mampu untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu semua tidak akan maksimal ketika tanpa peran serta dari masyarakat, termasuk halnya lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk membangun kekuatan bersama.

---

<sup>57</sup>Lester D. Crow and Alice Crow, *Educational Psychology*, New York: American Book Company, 1958), hlm. 225

<sup>58</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 100

<sup>59</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan Anti Korupsi*, lihat : ( Kompas, Rabu, 21-02-2007 / <http://home.kompas.co.id> )

Pendidikan nilai agama di lingkungan sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena disebabkan karena adanya pergeseran dan perubahan sistem nilai maupun nilai-nilai itu sendiri dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu diantaranya ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan suasana di dalam masyarakat, perubahan perkembangan hukum dan perubahan cara berfikir masyarakat.<sup>60</sup>

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu dari sekian banyak mata pelajaran yang diharapkan mampu menjadi kontrol bagi setiap individu yang konsekuen dan kokoh dalam perannya sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai Antikorupsi yang integrative-inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual, sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadian bagi peserta didik.

Proses penanaman nilai-nilai budi pekerti menurut Mochtar Buchori, ada lima fase yang harus dilakukan peserta didik untuk memiliki moral atau karakter. *Pertama* Knowing, yaitu mengetahui nilai-nilai. *Kedua* comprehending yaitu memahami nilai-nilai. *Ketiga* Accepting yaitu menerima nilai-nilai. *Keempat* Internalizing yaitu menjadikan nilai sebagai sikap dan keyakinan. *Kelima* Implementing yaitu mengamalkan nilai-nilai.<sup>61</sup>

### **1. Pendekatan penanaman nilai anti korupsi**

Pada hakekatnya Pendekatan adalah suatu cara memandang terhadap suatu hal.<sup>62</sup> Dengan demikian pendekatan dalam pendidikan yang secara mikro adalah kegiatan belajar mengajar mengandung makna bagaimana kita memandang proses belajar mengajar itu.

---

<sup>60</sup> EM. K Kaswardi, *Op. Cit.*, hlm. 20

<sup>61</sup> Drs. Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008). hlm. xi

<sup>62</sup> H. M. Chabib Toha, *PBM-PAI Eksistensi dan proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 197



Pada pelaksanaannya pendekatan pada penanaman nilai anti korupsi pada pembahasan kali ini, perlu dijabarkan ke dalam pembelajaran PAI, yaitu : <sup>63</sup>

a. Pendekatan Pembiasaan

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.

b. Pendekatan emosional

Pendekatan ini merupakan usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam menyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah.

Pendekatan emosional salah satu bentuk proses dimana seorang guru membimbing meridnya. Menurut Robert L. Gibson bimbingan adalah *"The process of assisting individuals in making life adjustmen. It is needed in the home, school, community, and in all other phases of the individual's environment"* <sup>64</sup> (bimbingan dapat dikatakan sebagai proses pengarahan individu untuk membuat sebuah penyesuaian hidup, hal ini diperlukan di rumah, sekolah, komunitas dan seluruh fase lingkungan individu.). Jadi, pendekatan emosional sangat dibutuhkan pendidik untuk melakukan upaya mengarahkan, memotivasi peserta didik dalam kehidupannya baik di rumah, sekolah maupun lingkungannya agar dapat menerima apa yang seharusnya dilakukan dengan optimal.

c. Pendekatan rasional

Yakni usaha untuk memberikan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Informasi-informasi tentang nilai baik dan benar akan diolah secara psikologis yang melahirkan sikap efektif terhadap obyek nilai tersebut. Apabila kesadaran rasionalnya

---

<sup>63</sup> Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 174

<sup>64</sup> Robert L. Ginson and Marianne H. Mitchell, *Introduction to Guidance*, (United States of America: Macmillan publishing Co., Inc., 1981), hlm 14.

menerima suatu obyek ilai sebagai kebenaran, maka sikap efektifnya akan memberikan dorongan untuk menyenangi, menyetujui, dan menghargai terhadap nilai tersebut.<sup>65</sup>

d. Pendekatan fungsional

Yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya

e. Pendekatan keteladanan

Pendekatan ini dilakukan dengan menyuguhkan keteladanan, baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang mencerminkan akhlak terpuji maupun tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.

Dengan melihat dan mengamati kepribadian seseorang yang memiliki konsistensi dan keteladanan yang dapat diandalkan, akan tumbuh kesadaran peserta didik untuk menerima nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang baik dan benar.

## 2. Strategi penanaman nilai anti korupsi

Strategi sebenarnya berasal dari istilah kemiliteran yaitu usaha untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan tujuan mencapai kemenangan/kesuksesan.<sup>66</sup>

Jika strategi ini dimasukkan dalam dunia pendidikan secara makro dan skala global, strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang mendasar dalam pengembangan pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan secara lebih terarah, lebih efektif dan efisien.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> HM. Chabib Toha, *Kepeta Seleka,....Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>66</sup> Drs. H. Djameluddin darwis, M. A., *Strategi Belajar Mengajar*, dalam bukunya H. M. Chabib Toha, *PBM-PAI Eksistensi dan proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 195

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 196

Menurut Noeng Muhadjir, sebagaimana dikutip oleh Chabib Toha, ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran nilai, yaitu :<sup>68</sup>

a. Strategi tradisional.

Yaitu dengan jalan memberikan nasehat atau indoktrinasi. Strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang kurang baik.

b. Strategi bebas

Yaitu peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya karena nilai yang baik belum tentu baik pula bagi peserta didik itu sendiri

c. Strategi reflektif

Yaaitu dengan jalan mondar mandir antara menggunakan pendekatan teoritik ke pendekatan empirik, atau pendekatan deduktif dan induktif.

d. Strategi transinternal

Yaitu guru dan peserta didik sama-sam terlibat dalam proses komunikasi aktif, yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik tapi juga melibatkan komunikasi batin (kepribadian) antara keduanya. Strategi ini merupakan cara untuk membelajarkan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan dengan transaksi dan transinternalisasi.

### 3. Metode penanaman nilai anti korupsi

Banyak di antara kita yang habis kesabaran saat menyaksikan berbagai usaha menghapus korupsi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Kita seperti lari di tempat, secepat apapun larinya kita selalu menemukan diri di tempat yang sama. Bisa dikatakan metode pendidikan dalam pendidikan nilai masih memiliki kelemahan karena dikonsentrasikan pada pengembangan otak kiri /kognitif yang cirinya adalah hanya mewajibkan peserta didik untuk

---

<sup>68</sup> HM. Chabib toha, *Kapeta Seleka... Op. Cit*, hlm. 77-78

mengetahui dan menghafal konsep dan kebenaran tanpa menyentuh perasaan, emosi dan nuraninya.

Oleh karena itu, Pendekatan di atas kemudian dijabarkan ke dalam beberapa metode pembelajaran PAI yang berorientasi pada penanaman nilai. Metode tersebut antara lain :<sup>69</sup>

a. Metode dogmatik

Metode ini merupakan metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat itu sendiri

b. Metode deduktif

Metode ini menyajikan nilai-nilai kebenaran dengan jalan menguraikan konsep-konsep kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik.

c. Metode Induktif

Yaitu membelajarkan nilai yang di mulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut.

d. Metode reflektif

Metode ini merupakan gabungan dari penggunaan metode deduktif dan induktif, yaitu membelajarkan nilai-nilai dengan jalan mondar-mandir antara melihat kasus-kasus kehidupan sehari-hari, kemudian dikembalikan kepada konsep teoritiknya yang umum atau sebaliknya.

#### 4. Teknik penanaman nilai anti korupsi

Teknik pembelajaran PAI yang berorientasi pada nilai (afektif) ada beberapa macam, diantaranya :<sup>70</sup>

a. Teknik Indoktrinasi

Prosedur teknik ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu *Pertama*, tahap *brainwashing*, yakni pendidik memulai pendidikan nilai dengan

---

<sup>69</sup> Muhaimin, dkk. *Paradigma Pendidikan Islam, ....Op. Cit.* hlm. 174-176

<sup>70</sup> HM. Chabib Toha, *Kappita Seleka., .....Op. Cit.*, hlm. 87-94

jalan merusak tata nilai yang sudah mapan dalam pribadi peserta didik untuk dikacaukan, sehingga mereka tidak mempunyai pendirian lagi. *Kedua*, Tahap menanamkan fanatisme, yakni pendidik menanamkan ide-ide baru yang dianggap benar sehingga nilai –nilai yang ditanamkan masuk kepada peserta didik tanpa melalui pertimbangan rasional yang mapan. *Ketiga*, Tahap penanaman doktrin, pada saat penanaman doktrin ini hanya dikenal adanya satu nilai kebenaran yang disajikan, dan tidak ada alternatif lain.

Tekhnik indoktrinasi dipergunakan untuk strategi tradisional, pendekatan doktriner dan otoritatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode dogmatik.

b. Tekhnik Klarifikasi

Tekhnik ini merupakan suatu cara untuk membantu peserta didik untuk menentukan nilai-nilai yang akan dipilih. Dalam tekhnik terdapat beberapa tahap yang dilalui, yaitu tahap pemberian contoh, tahap mengenali kelebihan dan kekurangan nilai, dan tahap mengorganisasikan tata nilai pada diri peserta didik.

c. Tekhnik moral reasoning

Tekhnik ini sama dengan penggunaan problem solving dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dihadapkan pada penyajian nilai moral yang dilematis untuk dinilai dan dievaluasi oleh peserta didik, kemudian mereka diminta memilih nilai-nilai yang baik dan benar untuk di ikuti.

d. Tekhnik meramalkan konsekuensi

Tekhnik merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai, dalam arti mengandalkan kemampuan berfikir peserta didik untuk membuat proyeksi tentang hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan satu sistem nilai tertentu.

e. Tekhnik menganalisis nilai

Tekhnik merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai kepada peserta didik. Penggunaan teknik ini bertujuan memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik dalam memilih nilai agar mereka yakin benar bahwa nilai yang dipilih didasarkan atas kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan

f. Teknik internalisasi nilai

Sasaran teknik ini adalah sampai pada tahap pemilihan nilai yang menyatu dalam kepribadian peserta didik, atau sampai pada taraf karakterisasi atau mewatak.

Tahapan teknik ini terdiri dari ; 1. Transformasi nilai, guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada peserta didik, semata-mata merupakan komunikasi verbal. 2. Transaksi nilai, tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi yang bersifat timbal balik. 3. Trasinternalisasi, tahap ini jauh lebih dalam dari sekedar transaksi, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua kepribadian yang masing-masing terlibat secara aktif.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Muhaimin, dkk. *Paradigma Pendidikan, ... Op. Cit.*, hlm. 178